

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN
BIMBINGAN PRA NIKAH BERDASARKAN KEPUTUSAN
DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

LINDA AGUSTINA PRATIWI

NIM.101180166

Dosen Pembimbing:

ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum

NIP/NIDT.2107078801

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2023

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN
BIMBINGAN PRA NIKAH BERDASARKAN KEPUTUSAN
DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

LINDA AGUSTINA PRATIWI

NIM. 101180166

Dosen Pembimbing:

ANJAR KUSUSIYANA H.M.Hum

NIP/NIDT.2107078801

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO (IAIN)**

2023

ABSTRAK

Pratiwi, Linda Agustina, 2023. *“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.”* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Kususiyanah, M.Hum
Kata kunci/ keyword: Masalah Mursalah, Bimbingan, Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawwadah dan warohmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang membawa dampak bagi calon pengantin dan menambah pengetahuan dalam berumah tangga.

Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian adalah: Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap praktik bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Ponorogo? Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap dampak pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Ponorogo?.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Analisis masalah mursalah terhadap praktik bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Ponorogo, bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong belum dapat melaksanakan bimbingan sendiri, (2) Analisis dampak pelaksanaan bimbingan pra nikah yakni memberi dampak positif kepada masyarakat, calon pengantin maupun pengantin.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Linda Agustina Pratiwi
NIM : 101180166
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PELAKSANAAN PRA NIKAH BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379
TAHUN 2018 DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian proposal.

Ponorogo, 25 Juli 2023

a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Wahyo Saputra, M.H.Li
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,
Pembimbing


Anjar Kusisivanah, M. Hum
NIDN.2107078801



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Linda Agustina Pratiwi
NIM : 101180166
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Masalah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()
3. Penguji II : Anjar Khususiyannah, M.Hum. ()

Ponorogo, 21 November 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Agustina Pratiwi

NIM : 101180166

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : *Tinjauan Masalah Mursal* Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjn Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis diperiksa oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2023



Linda Agustina P
NIM.101180166

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Agustina Pratiwi

NIM : 101180166

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan



Linda Agustina Pratiwi
101180166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kehidupan berumah tangga merupakan suatu rahasia dalam Islam dunia ini. Semuanya terlihat di alam semesta ini merupakan bentuk kebesaran Allah Swt sang Maha Pencipta yang membangun sistem secara berpasangan.¹ Pernikahan merupakan suatu ikatan atau perjanjian, ada prosedur dan prosesnya. Ijab dan qobul akan menandakan bahwa pernikahan tersebut sah dan pasangan siap memasuki babak kehidupan baru. Tujuan akhir dari suatu perkawinan tidak semata untuk berhubungan syahwat, namun untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih sayang. Melalui pernikahan, terdapat ketetapan baik itu hak maupun kewajiban bagi suami dan istri, sehingga mampu terbinanya ketenteraman batin. Perkawinan merupakan upaya dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat karena sejatinya manusia bukanlah makhluk yang dapat hidup secara individual.² Sebagaimana merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara wanita dengan seorang pria sebagai istri dan suami yang bertujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Masyarakat khususnya umat Islam dianjurkan untuk menikah karena merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT dan penyempurnaan akidah umat Islam. Allah SWT menciptakan manusia berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan, sebaliknya perempuan dan laki-laki, dari apa yang di ajarkan dalam syariat Agama Islam sebaiknya dilaksanakan.

¹Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014), 32.

²Melia Fitri, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan", Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 2

³Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga Islam: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 284.

Konflik dan perceraian menjadi salah satu faktor yang akan memberikan dampak paling besar terhadap menurunnya kualitas generasi muda di masa depan. Suasana keluarga yang sumbang akibat konflik di rumah Tentu saja hal ini akan sangat mengganggu kondisi psikologis setiap anggota keluarga. Keadaan akan cenderung bertambah buruk karena konflik dan perceraian sering kali menyertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menjadi sumber masalah di masa depan. Perceraian dengan kekerasan, yang terutama terjadi antara perempuan dan anak, dapat meningkatkan jumlah anak-anak yang tidak dicintai dan putus sekolah, menurunkan produktivitas keluarga, dan meningkatkan jumlah keluarga miskin baru dan kembali.

Pemerintah memastikan sebelum akad nikah dilangsungkan, setiap calon mempelai pria harus terlebih dahulu melihat sekilas makna dari rumah calon pengantin (suscatin). Dalam firman-Nya dalam surat Ar Ruum ayat 21 dijelaskan mengapa Allah SWT menciptakan pernikahan dengan tujuan agar laki-laki mampu sukses. keterangan. Berikut Surah Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(QS. Ar Ruum 21)¹

Pada saat melangsungkan perkawinan, calon pengantin mendaftarkan diri dan mendaftarkan perkawinannya di instansi pemerintah yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk beragama selain Islam. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga resmi Negara yang memiliki tugas dari Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota. Salah satu tugas Kantor Urusan Agama adalah melakukan pencatatan pernikahan.

¹ Al-Quran, 30:21

Maṣlahah mursalah yang diuraikan oleh Muhammad Abu Zahrah ialah apa yang dianggap baik, tetapi tidak ada ketentuan dari *nash* yang menentukan penerimaan atau penolakannya. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* adalah manfaat yang tidak ada tuntunan syariat yang untuk melarangnya. Namun, menurut akal sehat, manfaat tersebut dianggap menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim.¹ Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf yang memberikan makna dimana sesuatu yang dianggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.² Sedangkan, *maṣlahah mursalah* menurut Al-Ghazali ialah menolak adanya *mudharat* atau kata lain dari menarik manfaat dari adanya hal-hal yang bersifat merugikan.³ Menurut Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1989 adalah Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk

Menurut Undang- Undang keluarga yang sah terutama di hadapan negara. Undang- undang menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan ini dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Undang-Undang ini meletakkan syarat- syarat untuk melakukan perkawinan. Undang-Undang ini juga membuat upaya pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak bahagia atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Dalam Undang- Undang ini dipaparkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, orang tua, dan anak.

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 279, Abd al- Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hal.84.

² Musnad Razin, *Ushul Fiqih I* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 125.

³ Al-Ghazali, *AL-Mustashfa Min „Ilm al- Ushul*, Juz 1 (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 197), 250

Secara garis besar, Undang-Undang ini meletakkan hak istri yang setara dengan suami dalam pihak luar, pengambilan keputusan, berinteraksi atau berurusan dengan pihak luar, pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan bahkan dalam penguasaan harta di dalam keluarga.¹

Mardani mengungkapkan bahwasannya pernikahan merupakan akad yang membawa kebolehan antara seorang pria dan seorang wanita untuk memberikan kebutuhan biologis dimana dalam hal ini memberikan faedah hukum untuk melaksanakan hubungan keluarga antara seorang perempuan dan laki-laki guna melakukan tolong-menolong sesuai batas hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing.² Pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk pemenuhan baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani manusia sekaligus guna meneruskan keturunan kehidupan di dunia ini serta memberikan pencegahan dari adanya zina agar terciptanya ketentraman jiwa baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Selaras dengan argumen dari Ali Manshur yang menjadikan tujuan dari adanya suatu pernikahan ialah menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan ketenangan yang diridhoi oleh Allah Swt.³

Oleh karenanya, demi menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan syariat agama islam dimana notabene negara Indonesia ialah mayoritas penduduknya menganut agama Islam yang semestinya menjadikan hukum Islam sebagai pedoman hukum agar keberadaan kawasan masyarakat Islam tidak keluar dari jalurnya. Menata suatu perbuatan serta tindak tanduk supaya manusia memiliki kepatuhan terhadap firman serta menghindari Larangan Allah SWT merupakan tujuan dari adanya syariat islam itu sendiri. Sehingga dalam hal ini *ijtihad* menjadi aspek penting dalam pemberian solusi dari adanya *problem* kehidupan seperti *maṣlaḥah mursalah*.

¹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 2017)*, 143-144.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),⁴

³ Ali Manshur, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Malang: UB Press, 2017), 51

Maslahah mursalah memiliki pengertian yang fleksibel secara *ushul* bermakna kemaslahatan umat yang diwujudkan ke dalam *problem solving* guna dijadikan sebagai asumsi pengakuan atau tidaknya suatu kemaslahatan dengan mencari jalan tengah dari suatu problematika yang mengacu pada semua orang serta kemaslahatan diiringi oleh adanya globalisasi dan hukum islam kontemporer.¹

Maslahah sendiri tidak ada kelebihan manfaat tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. Secara *general*, *mashlahat* ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya. Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan *maslahat*. Sedangkan *mursalah* artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya, *mashlahat* atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Kemudian melalui peraturan Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018 memberikan intruksi bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah mempunyai akreditasi dari lembaga Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam rangka BINWIN memiliki sifat beragam. Dimulai dari persiapan dalam membangun rumah tangga sampai dengan upaya-upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam keluarga. Sebagaimana ulasan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong bahwa fungsi dari adanya bimbingan pra nikah ialah memberikan kesiapan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama untuk mantap dalam menjalankan biduk rumah tangga.

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Dani Qalam, 2003), 10.

Seirama dengan uraian yang diutarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberikan perintah kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga pernikahan yakni pendidikan bimbingan pra nikah.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam pedoman penyelenggaraan yang sifatnya wajib diikuti baik oleh laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut bertujuan guna calon pengantin dapat memahami serta memiliki *skill* dalam membina rumah tangga serta mencegah dari adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berakibat pada perceraian.

Menurut Sudarsono, bimbingan pra nikah diartikan sebagai proses memberikan arahan untuk setiap individu guna dalam melangsungkan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa seirama dengan ketentuan Allah Swt yang pada akhirnya dapat tercapailah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bimbingan pra nikah ini memiliki sifat preventif untuk mencegah dari adanya permasalahan rumah tangga.¹ Stoops dan Walquist mengasumsikan bimbingan sebagai suatu proses yang dilakukan secara kontinyu dalam membantu perkembangan individu guna mencapai *skill* secara maksimal dalam memberikan pengarahan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat.²

Permasalahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong adalah waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah serta jarak untuk menuju tempat pelatihan bimbingan pra nikah yang jauh. Sehingga, juga ada yang didaftarkan dalam bimbingan kepala calon pengantin maupun pengantin, Karena akan melaksanakan bimbingan pra nikah secara mandiri masih adanya keterbatasan pemateri, teknis, peserta yang mengikuti pelatihan, dan tempat untuk pelaksanaannya. Sehingga bimbingan pra nikah ini dilakukan secara kososium (kerja sama) dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung. Dan di wilayah

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

² Hallen, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 4.

Ponorogo bagian selatan itu berpusat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung yang dihadiri oleh Kantor Urusan Agama Balong, Kantor Urusan Agama Bungkal, Kantor Urusan Agama Slahung dan Kantor Urusan Agama Ngrayun.¹

Seiring dengan perkembangannya pertauran dalam sistem bimbingan dan pelaksanaan khususnya di instansi- instansi pemerintah. Kantor Urusan Agama melakukan beberapa pembaruan dalam melaksanakan dan menerapkan bimbingan kepada calon pengantin. Inovasi yang dilakukan antara lain, memberi wawasan pentingnya dilakukannya bimbingan pra nikah sesuai dengan peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Tahun 2018.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong yang dibatasi oleh jumlah angkatan setiap tahunnya dan belum bisa melakukan suscatin secara mandiri. Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong belum mempunyai pemateri dan tempat yang memadai. Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong melakukan suscatin secara kalaborasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung yang menjadi tempat penyelenggaraan suscatin daerah Ponorogo selatan yang mana di dalamnya terdapat Kantor Urusan Agama Slahung, Kantor Urusan Agama Bungkal, Kantor Urusan Agama Balong dan Kantor Urusan Agama Ngrayun. Hal yang menghambat adanya pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Balong, antara lain salah satu pasangan pengantin yang kerja di luar kota maupun luar negeri sebagai karyawan swasta yang tidak memperoleh izin dari tempat mereka bekerja.

Sejalan dengan jurnal karya dari Wandu Chairul Wasliki dimana faktor penghambat adanya bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Pontianak yakni belum tersertifikasinya narasumber dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan KUA Pontianak Tenggara. Maka dari itu, narasumber dalam menyampaikan materi kurang menguasai materi yang disampaikan.

¹ Hasil Wawancara bersama dengan Bapak Mohammad Anwar Romdloni selaku Ketua KUA Kecamatan Balong pada tanggal 31 Januari 2023. Pukul 09.30. Di Ruang Kepala KUA Kecamatan Balong.

Setiap pelaksanaan bimbingan pra nikah akan mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah dan ilmu tata cara praktik bimbingan pra nikah. Bimbingan perkawinan adalah bimbingan dan pembekalan kepada calon pengantin (calon suami istri) sebagai bekal pengetahuan untuk mengurangi bahtera rumah tangga yang diberikan oleh BP4 atau Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tersebut. Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap calon pengantin tentang pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran dalam berumah tangga dan keluarga, yang pada dasarnya bimbingan perkawinan ini merupakan upaya pemerintah (Kementerian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Peraturan Dirjen Bimas Nomor 37 Tahun 2018 ini merupakan peraturan untuk membimbing calon pengantin sesuai peraturan.

Memberlakukan peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 ini sesuai misi dari Kantor Urusan Agama Balong yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi calon pengantin dalam pentingnya dilakukan bimbingan pra nikah. Kantor Urusan Agama Slahung menjadi salah satu dari kecamatan yang melaksanakan bimbingan pra nikah di Ponorogo. Kantor Urusan Agama Balong hingga saat ini berusaha untuk melakukan bimbingan pra nikah secara mandiri melalui peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Masih ditemukan hambatan dalam pemberlakuan peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Seperti waktu pelaksanaan yang telah dilakukan selama 2 hari. Jika calon pengantin ini berasal dari luar kota maupun calon pengantin tidak mendapatkan izin dari tempat kerjanya. Begitu juga dengan jarak dari rumah sampai ke tempat untuk bimbingan pra nikah yang jauh, karena bimbingan pra nikah yang dibatasi oleh melalui jumlah angkatan dan karena adanya yang tidak mendaftarkan atau didaftarkan dalam bimbingan pra nikah tersebut.¹

¹ Mohmmad Anwar Romdloni, Hasil Wawancara, Balong, 26 Januari 2023

Motivasi dan tujuan yang dicapai Kementerian Agama perhatian khusus terhadap peraturan Bimbingan Pra Nikah berdasarkan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang saat ini di perberlakukan oleh pemerintahan. Waktu akad nikah secara penampilan siap melaksanakan dan mengerti tanggung jawab yang menjadi tujuan awal pernikahan. Hasil akhirnya apakah dengan bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 memberi *maṣlahah mursalah* sesuai dengan tujuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 serta bagaimana terkait kepastian hukumnya.

Akad nikah secara penampilan siap melaksanakan dan mengerti tanggung jawab yang menjadi tujuan awal pernikahan merupakan hal penting dalam pernikahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji secara mendalam terhadap praktik program bimbingan pra nikah berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong dimana notabene dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong yang melaksanakan bimbingan pra nikah dengan mengimplementasikan *maṣlahah mursalah* melalui judul **“Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap praktik bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap dampak pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Untuk tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *maṣlahah mursalah* praktek bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Balong Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui *maṣlahah mursalah* terhadap dampak dari pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bahan saran kritik kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
 - b. Sebagai bahan masukan lebih lanjut di masa yang akan datang tentang bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana masalah mursalah dan dampak bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam di pada saat ini. Sehingga peneliti ini mampu memperkaya pengetahuan bagi penulis.
 - b. Bagi calon pengantin, agar lebih memahami tentang berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawwadah dan warohmah dan sebagai pedoman bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

- c. Bagi pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong sebagai menyumbang ide, gagasan dan rekomendasi pertimbangan kebijakan- kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian- penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian berikut juga sebagai landasan penelitian yang dilakukan peneliti. Ada beberapa penelitian berupa skripsi yang jadi rujukan sebagai berikut:

Pertama, Wandi Chairul Wasliki, Marluwi dan Mohammad Fadhil yang berjudul *Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)*. Jurnal Al-Ussrah Volume I. Dengan rumusan masalah: (1) Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara? (2) Faktor pendukung dan factor penghambat bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Pontianak Tenggara.¹Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara mulai dari calon pengantin melakukan pemeriksaan berkas-berkas pernyataan pernikahan oleh petugas adminitrasi sampai mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan dan faktor penghambat bimbungan perkawinan.²

¹ Wandi Chairul Wasliki, et al , ‘ *Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)*’, Jurnal Al- Ussrah, Vol. I No. 2, (IAIN Pontianak, 2021)

Perbedaan antara penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan dan teori yang digunakan dalam analisis. Penelitian diatas fokus pada proses pelaksanaan bimbingan dan factor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan yang akan di analisis menggunakan teori efektifitas hukum. Sementara penelitian ini fokus permasalahannya adalah pratik bimbingan pra nikah dan dampak dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dan dampak dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yang akan dia analisis menggunakan teori masalah mursalah.

Kedua, Risky Ramadhan tahun 2022 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Masa Covid- 19 (Studi pada Kantor Urusan Agama Cipondoh Kota Tangerang*. Dengan rumusan masalah:(1) Pengertian dan tujuan dari perkawinan? (2) Apa kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan saat pademi Covid- 19 yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan di masa Covid- 19 ? (3) Apa tujuan bimbingan perkawinan Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 ? (4) Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam bimbingan perkawinan di masa Covid- 19? (5) Bagaimana Implementasi pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam pada Covid-19 ? (6) Kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018?. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitin tersebut pelaksanaan bimbingan pranikah belum sesuai dengan tujuan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018. Karena adanya kendala dari peraturan-peraturan pemerintah tentang pecegahan Covid-19 sehingga mempengaruhi Implentasi Bimbingan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Cipondoh Kota Tangerang.¹

¹ Risky Ramadhan, "*Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Masa Covid- 19 (Studi pada Kantor Urusan Agama Cipondoh Kota Tangerang*", Skripsi. (IAIN Parepare, 2018)

Perbedaan pada penelitian ini adalah lokasi penelitian, rumusan masalah dan peneliti fokus pada masalah mursalah bimbingan pra nikah. Fokus yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: menganalisis masalah mursalah.

Ketiga, Irliauddin tahun 2021 Jurnal Qiyas Volume 6 No. 2 Kantor Urusan Agama Kaur Provinsi Bengkulu yang berjudul *Kursus Calon Pengantin Persektif: Masalah Mursalah (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur)*. Dengan rumusan masalah: (1) Pelaksanaan kursus calon pengantin? (2) Pelaksanaan kursus calon pengantin persektif masalah mursalah? (3) Cara mengatasi angka perceraian?. Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti tentang pelaksanaan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kaur yang melakukan bimbingan calon pengantin, mengatasi angka perceraian dan pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan masalah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.¹

Perbedaan antara penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini fokus permasalahannya adalah praktik bimbingan pra nikah yang akan di analisis menggunakan teori masalah mursalah.

Keempat, Mansur tahun 2021 Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Parepare berjudul *Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No.379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap*. Dengan rumusan masalah (1) bagaimana dinamika rumah tangga dalam masyarakat di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap ? (2) Apa Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap ? (3) Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Watangpulu

¹ Irliauddin, 'Kursus Calon Pengantin Persektif: Masalah Mursalah (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur)'. Jurnal Qiyas, Vol. 6 No. 2, (KUA Kabupaten KAUR Provinsi Bengkulu, 2021)

Kabupaten Sidrap ?. Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti tersebut tentang bimbingan pranikah menurut Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 mengenai bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah yang mana pelaksanaannya dirasa cukup efektif, melalui penelitian yang dilakukan terlihat dari adanya peserta yang mengaku bahwa bimbingan pernikahan ini sangatlah penting. Alasannya ialah para peserta mendapatkan bermacam manfaat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya. Tujuan calon pengantin ini ialah menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang telah disampaikan guna menciptakan suasana rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, serta ketenteraman. Tujuan lain ialah calon pengantin memiliki kesadaran akan pentingnya tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari masing-masing. Sehingga impact yang diberikan dalam memantapkan calon pengantin untuk mengarungi rumah tangga kelak dapat menciptakan keluarga yang sakinah.¹

Perbedaan antara penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan yang digunakan dalam analisis. Penelitian diatas focus pada dinamika rumah tangga, faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perkawinan dan implementasi bimbingan perkawinan. Sementara penelitian ini fokus permasalahannya adalah praktik bimbingan pra nikah dan dampak dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di analisis dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk peneliti bidang antropologi budaya; disebut sebagai

¹ Mansur, ‘Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No.379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap’, Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021)

metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Objek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanupulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri.

Data dokumenter adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis (printed) seperti arsip, otobiografi, catatan harian, catatan kasus, laporan, surat dan sejenisnya; dokumen terekam (recorded) seperti rekaman kaset, CD, video, film, dan sejenisnya; dokumen verbal seperti cerita rakyat, dongeng, dan sejenisnya; maupun berupa dokumen material seperti artefak, alat- alat rumah tangga, buku- buku koleksi pribadi, perhiasan, kendaraan, pribadi, rumah tempat tinggal dan sejenisnya.¹

Neong Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang harus diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang hakikatnya penelitian dimana pencarian serta pengumpulan datanya dilakukan di tempat terjadinya kasus atau fenomena tertentu terjadi.³ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Kemudian teori tersebut digunakan untuk menganalisis fakta Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.⁴

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press.2011).72

² Ahmad Rijali, „*Analisis Data Kualitatif* „, Jurnal Alhadharah, Vol.17 No.33,(UIN Antasari Banjarmasin,2018)

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta,2014).205

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), 17-18.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran penuh dalam melakukan observasi. Terjadi komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan keakuratan informasi yang relevan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi langsung sendiri tanpa bantuan perwakilan manapun. Maka dari itu peneliti mengambil observasi secara rahasia karena ini mengangkut menjaga nama baik pihak yang diteliti. Peneliti merupakan instrument kunci yang secara langsung mewawancarai, mengamati, observasi, dan juga melakukan penelitian.

Karena dikhawatirkan akan timbul perselisihan berhubungan objek masih dalam area peneliti. Penelitian dilaksanakan sesuai jadwal peneliti yang telah dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan atau narasumber sampai peneliti ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini bertempat di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pengamatan peneliti yakni, peneliti ini menemukan sebuah fenomena banyaknya calon pengantin yang belum memahami tentang pentingnya bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 sesuai dengan tema yang peneliti ambil. Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong yang memiliki masalah yang kompleks. Wilayah Balong dekat domisili peneliti sehingga peneliti dapat menjangkau serta mengakses secara mendalam terhadap permasalahan peneliti.

4. Data dan Sumber Data

Pengertian dari data ialah suatu keterangan atau bahan nyata dapat digunakan dasar keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis

maupun kesimpulan).¹

Oleh selebihnya merupakan data tambahan seperti dan lain-lainnya. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diartikan sebagai sumber data pokok yang mana memberikan sumber data langsung kepada peneliti. Sumber data primer didapatkan melalui observasi atau survey langsung kepada peneliti. Sumber data primer didapatkan melalui obeservasi atau wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung dari peneliti sendiri melalui dokumentasi berupa arsip, literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat, seperti Profil Kantor Urusan Agama, Visi Misi, Stuktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan hasil tambahan berupa dokumen- dokumen dan lainnya.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata- kata dan tindakan, selebihnya yaitu tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah kata- kata tindakan sebagai sumber data umum. Sedangkan, data tertulis, foto, dan stastistik adalah sebagai sumber data tambahan.² Adapun penjelasan terkait sumber data dalam penelitian adalah:

- a. Person (Orang), yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban melalui wawancara atau tindakan melalui pengamatan di lapangan. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah Pegawai, Calon Pengantin, Modin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

¹ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Laporan Penelitian Lapangan* (Malang: UM Press, 2008).41.

² Lexy J. Moeleony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.112

- b. Place (Tempat), yaitu sumber data yang menyajikan lampiran berupa keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan dan dampak bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong.
- c. Paper (Dokumen), yaitu sumber data yang menyajikan lampiran tanda- tanda berupa huruf, gambar atau sumber- sumber lain.

Dalam penelitian sumber datanya adalah informasi dari beberapa tokoh penting yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong.¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 16opic16rd data yang diterapkan.²

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui topic jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu16topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan wawancarai informan yang menggunakan *video call* dalam berkomunikasi.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self- report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

¹ Observasi bersama dengan Bu Diana Zakinyah Haryati selaku pengawai Pengolah Data Kantor Urusan Agama pada tanggal 16 April 2023 . Pukul 09:35. Di Ruang PTSP Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong

² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan RD, (Jakarta:IKAPI,2020).296.

Tabel 2.1 Data Wawancara

No.	Sumber Data	Data
1.	Mohammad Anwar Romdloni, S.Sos. I (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong)	Penjelasan tentang kemaslahahan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh calon pengantin
2.	Bu Diana Zakinyah Haryanti,S.E.I	Penjelasan tentang tata cara maupun pengolah data berkas bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah
3.	Bu Hariyati	Penjelasan tentang pengumpulan berkas yang harus dilengkapi dan dipenuhi oleh calon pengantin
4.	Parno (Selaku Modin Balong)	Penjelasan tentang respon, kendala dan dampak masyarakat Balong yang mengikuti bimbingan pra nikah
5	Calon Pengantin a. Sumarsih b. Fitri Hidayati c. Wiwik Dariyati	Penjelasan tentang pentingnya mengikuti bimbingan pra nikah. Agar bisa menjadi bekal berumah tangga yang sakinah, mawwadah dan warohmah.

b. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaannya dapat

berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.¹

Dalam penelitian, peneliti melakukan observasi terhadap praktik bimbingan pra nikah dan dampak pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.

Sedangkan 150 kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.²

d. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Langkah- langkah dalam analisis data yang

¹ Hardani, *et al*, *Metode Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hal 125.

² *Ibid.*, hal. 149-150

antara lain:

1) Data Collection/ Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah permasalahan praktik bimbingan pra nikah dan dampak pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Data yang direncanakan harus ada ketika bimbingan, antara lain data Calon Pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah, pelaksanaan bimbingan pra nikah yang sesuai prosedur dan wawancara dengan calon pengantin, Kepala Kantor Urusan Agama dan Modin. Metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan antara lain wawancara, dokumentasi dan observasi.

2) Data Reducation (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Pada observasi dalam penelitian, peneliti banyak mendapatkan informasi terkait dengan data calon pengantin yang hendak mengikuti bimbingan calon pengantin, calon pengantinya juga sangat antusias mengikuti bimbingan calon pengantin dan berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai peraturan yang sudah ada.

3) Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchat dan sejenisnya.

1. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Sehingga dapat ditentukan dengan beberapa teknik, keabsahan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini menggunakan kredibilitas dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi diperpanjang peneliti tetap berada di lapangan penelitian sampai data jenuh. Memperluas observasi peneliti memungkinkan adanya keyakinan terhadap informasi yang dikumpulkan. Perluasan partisipasi ini memungkinkan peneliti melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalam untuk menemukan kebenaran dan menghindari kesalahan.¹
- b. Ketekunan Pengamatan Ketekunan pengamatan berarti upaya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan secara sistematis. Meningkatkan ketekunan ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh itu benar atau salah.²
- c. Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar- benar abash dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi adalah cara untuk memanfaatkan diluar data itu sendiri sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.³ Triangulasi yang akan

¹Adhi Kusumastuti, et all, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 74

² *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 367.

³ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Karya , 2011, hal.186.

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan data dari pengamatan, wawancara serta dokumentasi sehingga akan menghasilkan perbandingan yang diharapkan mampu menguatkan persepsi atas data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumentasi sehingga dapat dilihat hasil yang telah dibandingkan tersebut, apakah sama atau ada perbedaan.

2. Tahapan-Tahapan Penelitian

a. Tahap pra lapangan

Kegiatan penelitian pada tahap pra lapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, mengurus izin penelitian, menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap memasuki lapangan

Kegiatan penelitian pada tahap ini, meliputi: peneliti mempersiapkan diri memasuki lapangan, mampu menjalin hubungan baik dengan subjek, mencatat hasil pengamatan di lapangan, melakukan wawancara, dan mengumpulkan data

c. Tahap analisis data

Kegiatan penelitian pada tahap analisis data, meliputi: reduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.¹

3. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab saling berhubungan, saling mendukung

¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 187

dan menguatkan. Di bawah ini adalah gambaran dari masing- masing bab:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini memuat tentang gambaran umum dari skripsi yaitu latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti untuk melakukan penelitian permasalahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tentang bimbingan pra nikah, rumusan masalah menjelaskan tentang masalah mursalah terhadap pratek bimbingan pra nikah dan dampak dari pelaksanaan pra nikah, tujuan penelitian yang menjelaskan untuk mengetahui pratek dan dampak bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, kajian teori menjelaskan penelitian- penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, metode penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, sistematika pembahasan menjelaskan bab- bab yang akan membahas dalam skripsi.

Bab kedua, yaitu kerangka teori menjelaskan masalah mursalah menurut para ulama, pengertian pernikahan, penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Bab ketiga, yaitu data bab ini memaparkan data- data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi kemaslahatan kartu nikah digital,

efektivitas kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat, yaitu pembahasan dalam bab ini adalah inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yaitu pelaksanaan pratek bimbingan pra nikah dan dampak bimbingan pelaksanaan bagi pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, yaitu penutup bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

MASLAHAH MURSALAH

A. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Makna *maṣlaḥah mursalah* harus diawali dari pelacakan makna secara etimologis (lugatan) atas kata tersebut. *Maṣlaḥah mursalah* terdiri 2 kata, yaitu kata *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar(adverb) yang berasal dari fi'il (verb), yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya, di samping kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata *maṣliḥ* (jama', prual). Kata *maṣlaḥah* ini telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *maṣlaḥat*, juga kata *manfaat*, *faedah*.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata *maṣlaḥat* dengan *kemaṣlaḥatan*. Kata *maṣlaḥat* dengan *kemaṣlaḥatan* mempunyai kegunaan, kebaikan, *faedah* dan *guna*. Sedangkan kata *kemaṣlaḥatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *maṣlaḥat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaṣlaḥatan* sebagai kata benda yang jadian yang berasal dari kata *maṣlaḥat* yang mendapatkan awalan dan akhiran. Secara etimologis, kata *maṣlaḥah* memiliki arti: *manfa'ah*, *faedah*, *bagus*, *baik* (kebaikan), *guna* (kegunaan).¹

a. Menurut Para Ulama

Berikut ini beberapa definisi *maṣlaḥah mursalah* dari para ulama antara lain:

¹Imron Rosyadi, ""*Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*"". Jurnal Suhuf, Vol.1 No.1,(Universitas Muhammadiyah Surakarta,2012

a. Menurut Al- Ghazali

مَا مَالٌ يَشْهَدُ لَأَلِهِ مِنَ الشَّرِّعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (maṣlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara² dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

b. Menurut As-Syaukani

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ الْعَاهُ أَوْاعْتَبَرَهُ

Maṣlahah mursalah yang tidak diketahuia apakah syari² menolaknya atau memperhitungnya.

d. Menurut Yusuf Hamid al-Alim

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ ابْطَلٌ وَلَا اعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Maṣlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.

e. Menurut Abu Zahra

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّاعِإِإِسْلَامٍ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِإِاعْتِبَارِ أَوْبِإِلِإَعَاءِ

Maṣlahah yang selaras dengan tujuan syari² (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.

f. Menurut Abdul Wahab al-Khallaf

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

Maṣlahah mursalah ini ialah masalah yang tidak ada dalil syara² datang untuk mengakuinya atau menolaknya.¹

2. Landasan Maṣlahah Mursalah

² Hendri Hermawan Adi Nugraha, Mashdi, ""Al- Maslahah Al- Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam"". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.4 No. 1, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

Yang menjadi landasan masalah mursalah yaitu Surah An- Nisa⁴ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Uil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

3. Syarat- syarat *Maşlahah Mursalah*

Adapun syarat-syarat masalah mursalah yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap masalah harus berupa masalah yang hakiki yakni sesuatu yang memang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudlaratan, bukan berupa hanya berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada negatif yang ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap Masalah hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan di dalam nash al-Qur'an atau Hadits.¹

4. Macam- macam *Maşlahah Mursalah*

Mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, dilihat dari beberapa segi tinjauan. pertama, tinjauan dari segi prioritas

⁴Abdur Ro'uf, "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqsid Al-Syariah dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018". *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol.4 No.1 (IAIN Kediri, 2020)

penggunaannya; kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya. ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya dan keempat, tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syarat a) Dilihat dari segi segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

- a. *Maşlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemasahatan ini, disebut dengan al-mashaih al-khamsah.
- b. *Maşlahah al-Hajiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.
- c. *Maşlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya.

Dalam hal ini bahwa bimbingan pra nikah termasuk pada *Maşlahah al-Tahsiniyah*. Karena sifatnya sebagai pelengkap keluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada

- a. *Maşlahah al-„Ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- b. *Maşlahah al-Khashah*, yaitu kemashlahaatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kelashlahatan yang berkaitan

dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Dalam hal ini bahwa bimbingan pra nikah termasuk pada *maşlahah al-,amah*. Karena sifatnya umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa al- Syalabi, ada dua bentuk, yaitu ;

- a. *Maşlahah al-Tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maşlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.


Dalam hal ini bahwa bimbingan pra nikah termasuk pada *maşlahah al-mutaghayyirah*. Karena sifatnya yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara" terbagi kepada:

- a. *Maşlahah al-Mu"tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara", baik dari al- Qur"an maupun hadits.Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut.
- b. *Maşlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara", karena bertentangan dengan ketentuan syara" atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari"at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat.Mashlahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari"at.
- c. *Maşlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara" dan tidak pula

dibatalkan atau ditolak syara” melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari”at.

Dalam hal ini bahwa bimbingan pra nikah termasuk pada *maşlahah al-mursalah* memberikan masalah bagi calon pengantin, warga dan masyarakat yang mengikuti bimbingan pra nikah.¹



⁵ Misran, ‘Al- Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer’’, Jurnal Justisia, Vol 1 No. 1, (UIN Ar-Raniry, 2016),7-11.

BAB III

**PRAKTIK BIMBINGAN PRA NIKAH BERDASARKAN KEPUTUSAN
DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong terletak di Jalan Nasional III, Dukuh Karangmojo, Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dengan luas bangunan 680 M² dan luas bangunan 180 M², yang letaknya tepat di sebelah utara lapangan Jepun Kecamatan Balong. Berikut adalah bagian wilayah dan dengan batas wilayahnya:

Wilayah/ Bagian	Daerah
Bagian Timur	Kecamatan Jetis
Bagian Utara	Kecamatan Kauman
Bagian Barat	Kecamatan Balong
Bagian Selatan	Kecamatan Slahung

Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong terdiri dari 20 desa antara lain: Bajang, Balong, Dadapan, Bulak, Jalen, Sumberjo, Karang, Karangmojo, Karangpatihan, Muneng, Ngampel, Ngraket, Ngumpul, Pandak, Purworejo, Sedarat, Singkil, Sumberjo, Singkil dan Tatung. Dusun ada 65, RT 121 RW 342 dengan dengan jumlah penduduk 35.02.11 jiwa. Adapun tempat ibadah bagi umat Islam terdiri dari 83 masjid dan 212 mushola. Dengan tanah wakaf 153 bidang, 138 bidang diantaranya sudah bersertifikat. Status Kantor Urusan Agama Balong sampai sekarang masih termasuk hak pakai. Tanah dan bangunan kantor adalah tanah persawahan, milik Desa

Balaong (bengkok desa), yang kemudian dibeli untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong.¹

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kecatan Balong Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin“.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragam
- 2) Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama
- 3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan
- 4) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Uruan Agama Balong

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan,
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

¹ Diambil dari data Profil KUA Kecamatan Balong, wawancara dengan bapak Mohammad Romdloni, pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 09: 00

- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.²

4. Struktur Organisasi

Berikut nama- nama pegawai dan tugasnya yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong (PMA No. 34 Tahun 2016) antara lain:

No.	Jabatan/ Bagian	Nama Pengawai
1.	Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong	Mohammad Anwar Romdloni, S.Sos
2.	Penghulu	-
3.	Penyuluh	Murbikah Hanik, S.E.,M.Pd.I
4.	Bidang Pemeriksaan Narkoba dan HIV	Imam Syukroni
5.	Bidang Penyiaran dan Keluarga Sakinah	Siti Nur Fatimah
6.	Bidang Zakat	Mohammad Hambali
7.	Bidang Wakaf	Agus Setiawan
8.	Bidang Kerukunan Umat dan Beragama	Imam Nur Kholis
9.	Bidang Pembatasan Buta Huruf Al-Quran	Chairul Hidayah
10.	Bidang Produk Halal	Imam Wahid
11.	Bidang Radikalisme dan Aliran Sembilan	Ahmad Ghulamin Halim
12.	Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan	Sugeng Rianto, S.H.
13.	Penyusun Administrasi Kepnghuluan	-
14.	Bendahara	-
15.	Pengadminitrasian, Perencanaan dan Program	-
16.	Pengadministrasian Umum	Hariyati
17.	Pengelola Data	Diana Zakiyah Hariyati, S.E.I

Tabel 5 .1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Balong

5. Fasilitas Sarana dan Prasana

No.	Nama Tempat	Jumlah
1.	Ruang Kepala KUA	1
2.	Ruang Staf	1
3.	Ruang Tamu	1
4.	Aula	1
5.	Ruang Penyuluh dan PPAI	1
6.	Dapur	1
7.	Kamar Mandi	1
8.	Tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1
9.	Wifi	1
10.	Komputer	2
11.	Printer	1
12.	Alat Scan	1
13.	Kotak Penyampaian Kritik dan Saran	1
14.	CCTV	1
15.	Mushola	1
16.	Laptop	1

TAHUN	SEBANYAK
2021	35 pasangan
2022	38 pasangan
2023	14 pasangan

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Istilah bimbingan berasal dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang maknanya menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah yang lebih bermanfaat bagi hidupnya d masa kini dan masa yang akan datang sesuai dengan arah

dan tujuan yang ada.¹

Sedangkan kata pranikah berasal dari kata pra yang memiliki kata awalan yang bermakna sebelum, sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.

Dengan demikian makna pranikah sendiri adalah masa sebelum adanya ikatan perkawinan atau akad antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun hubungan rumah tangga secara resmi menurut ketentuan agama dan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Siti Chodijah (2016:57) mengatakan, ada beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofi tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut; Bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu, baik yang tidak bermasalah maupun bermasalah, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun remaja dan dewasa.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Adapun tujuan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam pernikahan, antara lain:
- b. Memberi pengetahuan terhadap individu dalam memahami hakikat perkawinan.
- c. Membantu individu untuk mengetahui dan memahami tujuan perkawinan
- d. Mengarahkan individu dalam memahami prinsip-prinsip

⁴Mohammad Masruhin, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*....Skripsi (Purwokerto: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2021).35-37.

kesiapan dalam menjalankan perkawinan.

- e. Membantu setiap individu yang akan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agama.
- f. Mengarahkan tiap-tiap calon pasangan pengantin untuk memahami langkah- langkah menguraikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga, antara lain:
- g. Membantu individu memahami setiap problem yang dihadapi dalam rumah tangga.
- h. Membantu individu untuk memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan yang dihadapinya
- i. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah perkawinan dalam rumah tangga.
- j. Membantu memahamkan individu untuk menerapkan serta memilih langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangga.
- k. Membantu individu untuk memahami langkah-langkah membina keharmonisan dalam rumah tangga, sebagai berikut:
 - l. Mengelola situasi dan kondisi rumah tangga yang mengalami problem serta memulihkan kehidupan rumah tangga ke kondisi normal seperti semula.
- m. Mengembangkan kualitas pernikahan sesuai dengan tujuan perkawinan.¹

3. Fungsi Bimbingan Pra Nikah

Fungsi dari bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman, yaitu sebagai sarana yang membantu seseorang (atau sekelompok individu) supaya memiliki dan mempunyai pemahaman tentang potensi diri dan lingkungannya, meliputi: pendidikan, pekerjaan, dan norma agama.

¹ Ibid,hal.38-39

- b. Preventif (mencegah), yaitu sebagai cara dan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dan berusaha untuk mencegahnya, agar tidak dialami oleh yang melakukan bimbingan atau konseling.
- c. Pengembangan, yaitu seseorang atau konselor selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat memfasilitasi perkembangan individu atau kelompok yang melakukan konseling atau bimbingan.
- d. Penyembuhan (perbaikan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif
- e. Penyaluran, yaitu bimbingan berfungsi untuk membantu individu dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, program studi atau jurusan, dan pemantapan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan keahlian, bakat, minat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- f. Adaptasi, yaitu bimbingan berfungsi membantu pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen dalam mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan kebutuhan individu.
- g. Penyesuaian, yaitu bimbingan berfungsi dalam membantu individu supaya dapat menyesuaikan diri secara konstruktif dan dinamis terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama.¹

4. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan antara lain:

- a. Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawwadah Warohmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam Vol.1 .No.02 (IAIN) Metro,2019),328. 329

- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga..
- e. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- f. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- h. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- i. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- k. Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- m. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- n. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin¹

5. Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan bagian unsur yang sangat pokok dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri. Seorang Pembimbing dalam melaksanakan bimbingan harus mampu memahami kondisi dan situasi calon pasangan pengantian pada saat proses bimbingan berlangsung. Pembimbing juga harus menguasai materi atau bahan bimbingan serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang pembimbing atau penasehat yaitu:

- a. Seorang penasihat atau pembimbing harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin;
- b. Seorang penasihat atau pembimbing harus memiliki wibawa dalam memberikan nasihat;
- c. Seorang penasihat atau pembimbing harus mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek;
- d. Seorang penasihat atau pembimbing harus mampu memberikan nasihat
- e. Secara ilmiah, yaitu mampu memberikan nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima;
- f. Seorang penasihat atau pembimbing harus mampu melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat dengan cara menunjukkan sikap yang dapat meyakinkan peserta bimbingan pranikah;
- g. Seorang penasihat atau pembimbing harus mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat. Tujuannya agar

⁴Mohammad Ekofitriyanto, „*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*”, Skripsi. Semarang: UIN Wali Songo, 2020), 32-33.

tidak menimbulkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari pasangan calon pengantin;

- h. Seorang penasihat atau pembimbing harus mempunyai niat pengabdian yang tinggi dan memandang pekerjaan dan tugasnya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.⁸

3. Pengertian Pernikahan

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kata nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1989 adalah Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk keluarga yang sah terutama di hadapan negara. Undang- undang menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan ini dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini meletakkan syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Undang-Undang ini juga membuat upaya pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak bahagia atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Dalam Undang- Undang ini dipaparkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, orang tua, dan anak.

⁵Dapartemen Negera RI, *Bahan Penyuluh Hukum*(Jakarta: Dapartemen Agama,1999/2000).15.

⁶ <https://kbbi.lektur.idn/nikah>

Secara garis besar, Undang-Undang ini meletakkan hak istri yang setara dengan suami dalam pihak luar, pengambilan keputusan, berinteraksi atau berurusan dengan pihak luar, pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan bahkan dalam penguasaan harta di dalam keluarga.¹

b. Pratik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

1. Pengertian Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan. Namun, definisi ini masih terlalu umum dan tidak menggambarkan secara lengkap tentang praktik di berbagai bidang.¹¹

2. Proses dan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Proses pendaftaran dan pencatatan yang sangat mudah. Secara umum, ada tiga tahapan yang harus ditempuh, yaitu pendaftaran kursus calon pengantin, dan pencatatan peristiwa nikah. Cara yang paling mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan adalah mendatangi petugas di Kantor Urusan Agama.

Secara umum, berikut ini langkah- langkah untuk mendaftarkan peristiwa nikah:

- a. Pertama, menemui penghulu atau PPN di Kantor Urusan Agama, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua dan pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7).
- b. Kedua, mendatangi kantor Kepala Desa/ Kelurahan dan

⁷Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 2017), 143-144.

⁸<https://www.nyontex.com/pengertian-praktik-menurut-ahli-definisi-yang-jelas-dan-terperinci/>

menyerahkan formulir- formulir dari Kantor Urusan Agama untuk ditandatangani oleh kepala desa/ lurah dan distempel.

- c. Ketiga, menemui penghulu/ PPN di Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan.
- d. Keempat, menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar Rp.600.000,- ke Bank Persepsi, jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah
- e. Kelima, mengikuti Kursus Calon Pengantin sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama.

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Menurut Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin antara lain:

1. Pengorganisasian

- a. Koordinator teknis penyelenggara Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Kantor Urusan Agama Islam/ Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
- b. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan
- c. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21(dua puluh satu) tahun.
- d. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon

Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

- e. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
 - f. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Prankah Bagi Calon Pengantin berupa: bimbingan tatap mukan dan bimbingan mandiri.
2. Bimbingan Tatap Muka
 - a. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajarann (JPL),
 - b. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengatin Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan 2 (dua) hari berturut- turut
 - c. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi
 - d. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah
 3. Tempat Pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing
 - c. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/ 25 pasangan.
 4. Bimbingan Mandiri
 - a. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri\

- b. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama tipologi D1 dan D2. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan telah ditetapkan.¹
5. Pemeriksaan berkas persyaratan nikah oleh persyaratan petugas administrasi

Pemeriksaan berkas-berkas nikah oleh petugas administrasi yaitu calon pengantin yang mau mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan berkas persyaratan nikah yang dilakukan oleh petugas administrasi, agar bisa mendaftar sebagai peserta bimbingan perkawinan dan yang akan melangsungkan akad nikah



Gambar 1. 1 Para Calon pengantin mendaftarkan diri ke petugas PPA²

1) Pendaftaran kehendak nikah

Pendaftaran kehendak nikah adalah petugas administrasi mendaftarkan calon pasangan pengantin yang sudah melakukan pemeriksaan berkas-berkas persyaratan kehendak nikah ke buku register buku nikah dan menginput data calon pengantin yang mau ikut bimbingan perkawinan maupun akad nikah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) secara online agar terdaftar sebagai calon pasangan pengantin yang mau mengikuti bimbingan perkawinan sekaligus yang mau melangsungkan akad nikah.

⁹Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

¹⁰Dokumentasi pelaksanaan bimbingan pra nikah pada pukul 08: 35 tanggal 4 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung di Aula Serbaguna

¹¹Dokumentasi Pelaksanaan bimbingan bimbingan pra nikah pada pukul 07:30 tanggal 4 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung di Aula Serbaguna



Gambar 1.2 Pemeriksaan Berkas Data Calon Pengantin¹⁴

1) Membuat Kesepakatan Dengan Petugas Administrasi

Membuat kesepakatan dengan petugas administrasi yaitu calon pasangan pengantin yang mau mengikuti bimbingan perkawinan harus membuat kesepakatan dengan petugas administrasi mengenai kesiapannya untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan, bisa sebulan sebelum akad nikah bahkan bisa sepuluh hari sebelum akad nikah yang terpenting sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun setelah calon pasangan pengantin sudah membuat kesepakatan dan dalam kesepakatan tersebut calon pasangan pengantin sudah bisa memberi kepastian ke petugas administrasi bahwa bisa mengikuti bimbingan perkawinan pada hari Rabu dari jam 09.00-11.30 WIB dapat dikatakan sekitar 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit.



Gambar 1.3 Calon Pengantin mengisi Pro Test¹⁵

2) Mengisi Blangko Bimbingan Perkawinan

Mengisi blangko bimbingan perkawinan yaitu calon pengantin laki- laki maupun perempuan mengisi biodata dirinya dengan lengkap di dalam blangko bimbingan perkawinan agar bisa terdaftar sebagai peserta bimbingan perkawinan serta bisa ikut bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara.



Gambar 1.4 Calon Pengantin Mendapat Materi Tentang Kesiapan Nikah¹⁶

3) Mengisi Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan

Pada saat calon pasangan pengantin datang ke Kantor Urusan Agama pada hari yang telah ditentukan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, terlebih dahulu harus mengisi daftar hadir di buku bimbingan perkawinan yang sudah disiapkan oleh petugas administrasi kemudian sekaligus menyerahkan blangko bimbingan perkawinan yang sudah di isi dengan lengkap maupun benar.



Gambar 1.6 Calon Pengantin Memasuki Ruang¹⁷

4) Pengambilan Sertifikat Bimbingan Perkawinan

Adapun setelah calon pasangan pengantin sudah mengikuti bimbingan perkawinan sampai selesai akan mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan di cap stempel oleh petugas administrasi. Tujuan pemberian sertifikat ini untuk calon pasangan pengantin yaitu sebagai bukti bahwa sudah mengikuti bimbingan perkawinan pada hari Rabu di Kantor Urusan Agama

¹⁶Dokumentasi pelaksanaan bimbingan pra nikah pada pukul 07:30 tanggal 4 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung di Aula Serbaguna

¹⁷Dokumentasi pelaksanaan bimbingan pra nikah pada pukul 07:30 tanggal 4 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung di Aula Serbaguna

1) Rincian Blangko N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7



Gambar 1.7 Sampul Akta Nikah


Akta nikah ini dibuat oleh Petugas Pencatat Nikah dari Kementerian Agama yang memiliki bentuk lembaran buku dengan warna dasar biru dan kuning. Yang pengisiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun rincian bagiannya antara lain:

- a) Terdapat pada lembar depan terdiri dari bagian atas yang berupa kop Republik Indonesia, gambar burung Garuda dan tulisan akta nikah, bagian tengah terdapat enam kolom, satu kotak kiri terdapat barcode dan satu kotak kanan terdapat tulisan. Model N, dua kotak bagian tengah berisikan foto pasangan suami istri.
- b) Pada lembar kedua terdiri dari bagian atas yang bertuliskan tentang pencatatan pelaksanaan perkawinan, kolom pertama yang berisikan tentang identitas nama suami, alamat, identitas nama ayah kandung, nama ibu kandung, dan status perkawinan.



Gambar 1.8 Biodata Suami

c) Pada lembar ketiga terdiri dari kolom atas yang bertuliskan tentang biodata lengkap dari istri, kolom tengah terdapat biodata orang tua lengkap, kolom bertuliskan tentang wali nasab dari calon pengantin perempuan, kolom bawah bertuliskan tentang wakil wali nikah (jika ada yang mewakili).



Gambar 1.9 Biodata Istri

d) Pada lembar ke empat terdiri dari: terdapat kolom yang berisikan mas kawin, perjanjian perkawinan, ta'liq talak, wali suami, saksi- saksi, PPN yang menghadiri, tempat pelaksanaan, pencatatan nikah berdasarkan putusan PA, kolom tanda tangan yang di antaranya yaitu: suami, istri, wali nikah, saksi I, Saksi II, Petugas yang menghadiri dan PPN.

e) Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian bimbingan pra nikah ini ditujukan kepada calon pengantin guna memahami akan pentingnya bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah sendiri di batasi oleh jumlah angkatan setiap tahunnya antara lain:

Pada per tahun 2021 terdapat 35 pasangan calon pengantin, per tahun 2022 terdapat 38 pasangan calon pengantin dan sementara pada tahun 2023 terdapat 14 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah yang ada di KUA Balong. dan selanjutnya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung yang menjadi tempat penyelenggaraan untuk materi bimbingan pra nikah.



Gambar 1.10 Pengambilan Sertifikat Hasil Mengikuti Bimbingan Pra Nikah

P O N O R O G O

BAB IV
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP DAMPAK
PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO

A. Bimbingan Pra Nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari pihak Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, menyampaikan bahwa praktik bimbingan pra nikah yang sesuai dengan manfaat bagi calon pengantin maupun masyarakat yang mengikuti bimbingan calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada didalamnya.

Dari kenyataan tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong yang belum bisa melaksanakan bimbingan pra nikah secara mandiri dan sesuai dengan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 yang bermanfaat bagi calon pengantin maupun masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pra nikah. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilakukan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung dan di ikuti oleh beberapa Kantor Urusan Agama antara lain Balong, Bungkal, Ngrayun, dan Slahung.

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Menurut Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin antara lain:

1. Pengorganisasian
 - a. Koordinator teknis penyelenggara Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Kantor Urusan Agama Islam/ Bimbingan Masyarakat Islam pada

Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.

- b. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan
 - c. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun
 - d. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - e. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok
 - f. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Prankah Bagi Calon Pengantin berupa: bimbingan tatap mukan dan bimbingan mandiri.
2. Bimbingan Tatap Muka
- a. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajarann (JPL),
 - b. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
 - c. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan 2 (dua) hari berturut- turut
 - d. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi
 - e. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah
3. Tempat Pelaksanaan
- a. Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin dapat

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara

- b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
 - c. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/ 25 pasangan.
4. Bimbingan Mandiri
- a. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri
 - b. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama tipologi D1 dan D2.
 - c. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan telah ditetapkan.

B. Dampak Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dalam praktik bimwin yang diselenggarakan dan berganbung dgn kua slahung diikuti antara lain: Slahung, Bungkal, Balong dan Ngrayun. Dan mempunyai beberapa faktor yang menghambat antara lain:

1. Terbatasnya Pemanteri
2. Terbatasnya Teknik
3. Terbatasnya Peserta
4. Tempat Pelaksanaan

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong mengatakan bahwa: Yang menjadi faktor penghambat bimwin pada tempat pelatihan yang cukup jauh, kadang dari salah satu dari calon pengantin yang tidak mendapatkan izin dari tmpat bekerja dan batasi oleh jumlah angkatan setiap taunnya. Teori masalah mursalah bisa bermanfaat atau tidaknya suatu hukum islam ditentukan oleh 4

faktor. Sedangkan dlm keputusan bimas pada tahapan bimwin secara tatap muka belum secara efektif karena msih bergabung dengan Kantor Urusan Agama Slahung dan penerapannya masih ada kendala

Dampak bimbingan pra nikah di alami oleh calon pengantin yang hendak mengikuti bimbingan pra nikah antara lain:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong yang belum bisa melaksanakan bimbingan pra nikah secara mandiri dan sesuai dengan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 yang bermanfaat bagi calon pengantin maupun masyarakat yang telah mengikuti bimbuingan pra nikah. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilakukan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung dan di ikuti oleh beberapa Kantor Urusan Agama antara lain Balong, Bungkal, Ngrayun, dan Slahung.
2. Memberatkan bagi calon pengantin yang ingin mengikuti bimbingan pra nikah karena tempat pelatihannya yang cukup jauh.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang lebih dilakukan dalam mengetahui . masalah mursalah terhadap bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. *Maşlahah Mursalah* Terhadap Pratik Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, di tinjau dari masalah mursalah bahwa bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong menyampaikan bahwa praktik bimbingan pra nikah yang sudah sesuai manfaat bagi calon pengantin maupun masyarakat yang mengikuti bimbingan pra nikah. Karena sudah sesuai dengan berdasarkan Keputusan Dirjen Islam Nomor 379 Tahun 2018. Dari pernyataan tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo belum bisa melaksanakan bimbingan pra nikah yaitu secara tatap muka dan secara mandiri. Tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang berjalan dengan lancar dan dilaksanakan bergabung dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung.
2. Dampak Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong karena dalam praktik bimwin yang diselenggarakan dan bergabung dgn kua slahung diikuti antara lain: Slahung, Bungkal, Balong dan Ngrayun. Dan mempunyai beberapa faktor yang menghambat antara lain:
 - a. Terbatasnya pamanteri
 - b. Terbatasnya teknis

c. Peserta

d. Tempat pelaksanaa

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong mengatakan bahwa:

Yang menjadi faktor penghambat bimwin pada tempat pelatihan yang cukup jauh, kadang dari salah satu dari catin yg tdk mendapatkan izin dari tmpat bekerja dan batasi oleh jumlah angkatan setiap taunnya.

Teori masalah mursalah bisa bermanfaat atau tidaknya suatu hukum islam ditentukan oleh 4 faktor. Sedangkan dlm keputusan bimas pada tahapan bimwin secara tatap muka belum secara efektif karena msih bergabung dgn kua slahung dan penerapannya masih ada kendala

c. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran- saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana masalah mursalah dan dampak bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam di masa pada saat ini. Sehingga peneliti ini mampu memperkaya pengetahuan bagi penulis.
2. Bagi calon pengantin, agar lebih memahami tentang berrumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawwadah dan warohmah dan sebagai pedoman bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.
3. Bagi pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong sebagai menyumbang ide, gagasan dan rekomendasi pertimbangan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Wahhab Khallaf. . 2019. *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Dani Qalam. 2003).
- Al-Ghazali. *AL-Mustashfa Min „Ilm al- Ushul. Juz 1* (Lebanon:Muassasah al-Risalah. 197).
- Ali Manshur. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Malang: UBPress. 2017).
- Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: RienakaCipta.
- Dapartemen Negera RI, *Bahan Penyuluh Hukum*(Jakarta: Dapartemen Agama,1999/2000).
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014).
- Kusumastuti, Adhi, et all. *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Lexy J. Moeleony.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT.Remaja Karya. 2011).
- Machrus, Adib. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* .(Yogyakarta: Graha Ilmu)

- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press).
- Razin Musnad. *Ushul Fiqih I* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).
- Subeni, Beni Ahmad. 2018. *Fikih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta Bandung) Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. *Hukum Keluarga Islam: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia).
- Wahidmurni. 2008. *Cara Mudah Menulis Proposal Laporan Penelitian Lapangan* (Malang: UM Press).

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Ahmad Rijali. „*Analisis Data Kualitatif* „. Jurnal Alhadharah. Vol.17 No.33. (UIN Antasari Banjarmasin. 2018).
- Abdur Ro“uf, “*Sertifikat Perkawinan Analisis Maqsid Al-Syariah dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*““. Jurnal of Islamic Family Law, Vol.4 No.1 (IAIN Kediri, 2020).
- Aris, „*Pemikiran Imam Syafi“I Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*““,Jurnal Hukum Diktum, Vol.11 No.11, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare,2013).
- Fitri Melia. “*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*“. Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.2014).
- Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawwadah Warohmah*, Jurnal Bimbingan Penuluh Islam Vol. 1 No. 02,(IAIN) Metro,2019.
- Hendri Hermawan Adi Nugraha, *Mashdi,““Al- Masalah Al- Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*““. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,Vol.4 No. 1, (Universitas Islam Negeri Walisongo,2018)
- Imron Rosyadi, “*Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*““. Jurnal Suhuf, Vol.1 No. 1,(Universitas Muhammadiyah Surakarta,2012).
- Misran, „*Al- Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*““, Jurnal Justisia, Vol 1 No. 1, (UIN Ar-Raniry, 2016).
- Mohmmad Ekofitriyanto, „*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupten Batang*““,Skripsi.Semarang: UIN Wali Songo,2020).
- Noviyani, ‘*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandenglang)*’, 2021, Jakarta.

Wandi Chairul Wasliki, et al , ,,*"Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)"*"" , Jurnal Al- Usrah, Vol. I No. 2, (IAIN Pontianak, 2021).

Referensi internet:

Dasar hukum ayat tentang masalah mursalah-Via Al-Quran Indonesia dikutip dari <http://quran-id.com>,[diunduh tanggal 26 Maret 2023

Dasar hukum ayat tentang pernikahan- Via Al- Qur'an Indonesia dikutip dari <http://quran-id.com>,[diunduh tanggal 20 Desember 2022

Julak Bimwin Pranikah 379 dikutip dari [https://www.scribd.com/document/44422335/Juklak-Bimwin-Pranikah- 379-pdf](https://www.scribd.com/document/44422335/Juklak-Bimwin-Pranikah-379-pdf), [di unduh pada tanggal 23 Desember 2022]

Pengertian nikah dikutip dari <https://kbbi.lektur.idn/nikah>[diunduh tanggal 25 Maret 2023]

Pengertian Pernikahan dan Maknanya dalam Islam dikutip dari <https://umroh.com/blog/pengertian-pernikahan/?amp>,[diunduh tanggal 20 Desember 2022]

Pengertian Praktik dikutip dari <https://www.nyontex.com/pengertian-praktik-menurut-ahli-definisi-yang-jelas-dan-terperinci/> [di unduh [tanggal 15 Oktober 2023](#)]

Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama dikutip dari <https://kuabinamu.or.id/10-layanan-kua/> [diunduh tanggal 1 April 2023]